



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN**



**DENGAN
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
TENAGA AHLI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN MASTER PLAN
PERSAMPAHAN/ PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN
PERSAMPAHAN KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR : Nomor : 331 /PKS/DLH/III/2024
NOMOR : Nomor : 23/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (26-03-2024) bertempat di Pekanbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RITA AGUSTINA** : Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 252 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Jalan Jend. Sudirman-Poros Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SOFYAN HUSEIN SIREGAR** : Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No. 249/UN19/KP/2023 Tanggal 17 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28293 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 03/PRT/M/2023 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Persampahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor. 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karimun.
13. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

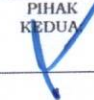
- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penunjukan Tenaga Ahli dalam menunjang kegiatan penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Teknis Administratif dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Teknis Substansi kerja sama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan data serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan proses penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun;
 - c. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan data, informasi dan dokumen terkait dengan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Apabila diperlukan **PARA PIHAK** wajib memberikan keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan dan informasi dari proses penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun;

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

- b. Mendapatkan dan menerima laporan progres dari hasil penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun;
 - c. Mendapatkan laporan akhir hasil pelaksanaan ruang lingkup Tenaga Ahli dalam penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun berupa *softcopy*.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelesaikan pekerjaan untuk menunjang penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun;
 - b. Menjamin kompetensi dan kapasitas tenaga ahli yang ditugaskan;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan yang ditetapkan serta kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sebagaimana mestinya;
 - d. Mentaati tata tertib dan peraturan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan mengacu pada peraturan yang berlaku;
 - e. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan data, informasi dan dokumen terkait dengan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Apabila diperlukan **PARA PIHAK** wajib memberikan keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima honorarium dari **PIHAK KESATU** berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku;
 - e. Menerima dukungan data serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan proses penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Karimun dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pembayaran terhadap segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak bulan April tahun 2024.
- (3) Pembayaran pekerjaan dilaksanakan **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
- Nama rekening : RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU
Nomor rekening : 0236190650
Nama bank : PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Pekanbaru.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pemaknaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender sejak musyawarah pertama dilaksanakan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

PASAL 8 SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (3), maka Perjanjian Kerja Sama ini batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 ADENDUM DAN AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini selanjutnya akan ditentukan dan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum ataupun amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, untuk **PARA PIHAK** masing-masing bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KARIMUN**



RITA AGUSTINA

**PIHAK KEDUA,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA
DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS RIAU**



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		